

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini disebutkan bahwa “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dijalani dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selain ini, pembangunan Desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli Desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke Desa, kebijakan pengelolaan dana Desa langsung ke Desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kondisi ini juga berlaku bagi Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu. Desa memiliki tantangan yang spesifik dalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat. Tantangan yang utama adalah kesenjangan di berbagai bidang, baik infrastruktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau terlihat dari kondisi sosial ekonomi tiap-tiap Desa yang tidak berkembang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah.

Terlampir dalam Permen Desa No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), dijelaskan maksud dari kategori Desa tertinggal, Desa berkembang, Desa maju dan mandiri. Untuk lebih jelas kita kutipkan di sini pengertian dari kategori Desa tersebut seperti penjelasan dibawah ini :

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada yaitu Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan mutu hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Prasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengolahnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mutu hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi

dan ekologi tetapi belum mengolahnya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mutu hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Dalam pengelolaan pendapatan Desa Semitau Hulu masih belum maksimal, dikarenakan Desa Semitau Hulu belum memiliki pendapatan asli Desa sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 06 tahun 2014. Hal ini disebabkan masih minimnya mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk memaksimalkan potensi Desa. Tidak mengherankan apabila sumber pendapatan Desa lebih banyak bergantung pada dana bagi hasil dan bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten serta hibah dari pihak ketiga. Melalui pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan selain ingin meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah, juga ditunjukan bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan, efisien dan efektif.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan Desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musrembang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat Desa yang dianggap masih rendah mutu SDM-nya dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaranan

pendapatan dan belanja Desa sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Mengenai mutu SDM aparatur Desa tersebut akan ditampilkan pada table berikut.

Table 1.1
Tingkat Pendidikan Formal Aparatur Pemerintah Desa
Tahun 2021

No.	Aparatur Desa	Tingkat Pendidikan				
		SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
1	Perangkat Desa		2	2		3
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			2		2
3	Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa (LPMD)		1	2		
Jumlah			3	6		5

Sumber : Kantor Desa, Tahun 2021.

Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Desa yang sangat membutuhkan perhatian mengenai perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dari pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan Desa Semitau Hulu. Keseluruhan besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh Desa Semitau Hulu adalah untuk melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa.

Mutu Sumber Daya Manusia turut berpengaruh terhadap implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa. Berangkat dari permasalahan

tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ADD di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau masih belum terlaksana sesuai harapan oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kajian melalui penelitian, guna mengetahui lebih mendalam dan komprehensif, berbagai permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan ADD di Desa Semitau Hulu.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan pokok masalah kajian yang dianjurkan sebagai fokus dari kajian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Desa Semitau Hulu belum memiliki pendapatan asli Desa sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 06 tahun 2014
- 2) Minimnya mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Aparatur Desa untuk memaksimalkan potensi Desa.
- 3) Penggunaan ADD Desa Semitau Hulu belum berjalan efektif karena ADD lebih banyak digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah Desa.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka fokus penelitiannya adalah tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 sudah efektif”?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik terutama dalam kajian kebijakan publik.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian yang sejenisnya.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Desa Semitau Hulu dalam penggunaan ADD sehingga dapat terlaksana dengan efektif.

2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa melalui penggunaan ADD.
3. Bagi Badan Permusyawaratan Desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka ikut serta mengawasi dan sumbang sarana kepada Pemerintah dalam penggunaan ADD.